



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 636- 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERESMIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SERAMBI MADINAH, LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN
INTEGRASI LAYANAN PRIMER

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer, perlu dibentuk Tim Panitia untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara peresmian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Integrasi Layanan Primer;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor





- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Tekhnis Pemenuhan Mutu pelayanan Dasar Pada Satndar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien Peraturan;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016;
 8. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan daerah, dan Integrasi Layanan Primer, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan Wali Kota ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu


	
---	---

Serambi Madinah, Labkesda Dan Integrasi Layanan Primer Kota Solok.

- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. mengadakan rapat kerja internal Panitia;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan stakeholder/ instansi terkait kegiatan Peresmian Gedung Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer;
 - c. menentukan undangan/peserta yang akan mengikuti kegiatan Peresmian Gedung RSUD Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer;
 - d. menyiapkan susunan acara, tempat kegiatan, akomodasi, peralatan, souvenir dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kegiatan peresmian;
 - e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya;
 - f. melaporkan hasil kegiatan kepada Wali kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat di keluarkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 27 Desember 2024

WALI KOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN



KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK TENTANG

NOMOR : 100.3.3.3- 636 -2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PERESMIAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SERAMBI
MADINAH, LABORATORIUM
KESEHATAN DAERAH DAN
INTEGRASI LAYANAN PRIMER

PANITIA PERESMIAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH,
LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DAN INTEGRASI LAYANANAN
PRIMER

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Zul Elfian Umar, SH, M.Si	Walikota	Penasehat
2.	Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM	Wakil Walikota	Wakil Penasehat
3.	Drs. Syaiful A, M.Si	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Drs. Nova Elfino	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua Pelaksana
5.	Dr. Ns. Elvi Rosanti, S.Kep, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua Pelaksana
6.	Dra. Dessy Syafril, Apt, MPH	Direktur RSUD Serambi Madinah	Sekretaris
7.	Febryarti, SE	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Serambi Madinah	Sekretariat
8.	Ns. Firawati, S.Kep, MARS	Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan RSUD Serambi Madinah	Sekretariat
9.	Ns. Hartini, S.Kep, M.Biomed	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas	Sekretariat

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
		Kesehatan	
10.	Emil Reza Razali, S.Si,Apt.M.Farm	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan	Sekretariat
11.	dr. Hidayaturrahmi, M.Kes	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Sekretariat
12.	Wiwiq Sriweniza, SKM	Kepala Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan	Sekretariat
13.	Ns. Yuzi Tania, S.Kep	Kepala UPTD Puskesmas Nan Balimo	Sekretariat
14.	Fini Diawati, A.Md.Keb	Non PNS pada RSUD Serambi Madinah	Sekretariat
<u>Seksi Acara:</u>			
15.	Zulfadrim, SS, M.Sc, M.AP, Ph.D	Pj. Asisten Administrasi Umum	Koordinator
16.	Desmon	Kepala Bappeda	Anggota
17.	Deddy Agung Pratama, S.STP	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	Anggota
18.	Livka Oriestilla, S.IP, MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
19.	Muhammad Ihsan, S.STP	Pj. Kepala Subbagian Protokol	Anggota

✍	
---	--

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
		Setda	
20.	Mardhatilla Puja Kesuma, S.Tr.Keb	Non PNS pada RSUD Serambi Madinah	Sekretariat
<u>Seksi Tamu :</u>			
21.	Jefrizal, S.Pt, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Koordinator
22.	Novirna Hendayani, SE, M.Si, Akt	Kepala BKD	Anggota
23.	Milda Murniati, S.Pd	Kepala Dinas Pariwisata	Anggota
24.	Ikhlas, SH	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
25.	dr. Ayuria Rethmana, M. Kes	Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Serambi Madinah	Anggota
26.	Poppy Mayang Sari, A.Md. Keb	Non PNS pada RSUD Serambi Madinah	Sekretariat
<u>Seksi Humas dan Dokumentasi:</u>			
27.	Heppy Dharmawan, SS, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Koordinator
28.	Alwa Dudi, ST, MM	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota

4	
---	--

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
29.	Ns. Rocky Setya Budi, S.Kep, M.K.M	Kasubbag Program dan Keuangan RSUD Serambi Madinah	Anggota
30.	Desri Yani Sangira, SKM	Penyuluh Kesehatan Ahli Muda	Anggota
31.	Ezy ZN, A.Md.Keb	Non PNS pada RSUD Serambi Madinah	Sekretariat
32.	Yesi Amelia, SKM	Non PNS pada Dinas Kesehatan	Sekretariat
<u>Seksi Konsumsi, Perlengkapan dan Dekorasi:</u>			
33.	Edrizal, SH, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator
34.	Yulianis, S.Sos	Pj. Kepala Bagian Umum Setda	Anggota
35.	Niko Rianda Putra, SKM, MKM	Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medis pada RSUD Serambi Madinah	Anggota
36.	Yusni Handayani, ST, M.Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada RSUD Serambi Madinah	Anggota
37.	Ns.Delvi Rosita, S.Kep	Penyuluh Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada RSUD Serambi Madinah	Anggota
38.	Utari Silvana Maizar, A.Md.Keb	Non PNS pada RSUD Serambi	Sekretariat

f	
---	--

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<u>Seksi Keamanan:</u>			
39.	Zulkarnaini, AP, M.Si	Kepala Satpol PP	Koordinator
40.	Fera Zuana, SE, MM	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Dinas Perhubungan	Anggota
41.	Drs. Indra Febrianto	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota
42.	Indriyani Kartika Adrianus	Non PNS pada RSUD Serambi Madinah	Sekretariat

WALIKOTA SOLOK



ZUL ELFIAN UMAR

h



PEMERINTAH KOTA SOLOK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SERAMBI MADINAH

Jalan Imam Bonjol Nomor 366 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah Kode Pos: 37312
Telepon: (0755) 22517 Pos-El: rsudsm@solokkota.go.id Laman: <https://rsudsm.solokkota.go.id>



Solok, 09 Desember 2024

Nomor : 800.1.13.1/ ~~302~~/RSUDSM-2024

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Wali Kota Solok
Melalui : Wakil Wali Kota Solok dan Sekretaris Daerah
Dari : Direktur RSUD Serambi Madinah Kota Solok
Tentang : Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer.
Catatan : 1. Untuk kelancaran pelaksanaan peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer, perlu dibentuk Tim Panitia untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara peresmian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesedian Bapak berkenan menyetujui Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer dengan menanda tangani Surat Keputusan sebagaimana terlampir.
Lampiran 3 (tiga) rangkap.
Untuk mohon tanda tangan atas Keputusan Wali Kota Solok tentang Pembentukan Panitia Peresmian Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah, Laboratorium Kesehatan Daerah dan Integrasi Layanan Primer.

DISPOSISI PIMPINAN

DIREKTUR

Dra. DESSY SYAFRIL, Apt, M.PH
NIP. 196812091998032001